

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan (*fraud*) sering juga disebut dalam istilah yang lebih umum seperti pencurian, penggelapan dan pemalsuan. Kecurangan (*fraud*) umumnya sering terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan tekanan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan (*opportunity*) yang ada dan adanya pembenaran atas tindakan (*rationalization*).

Secara sederhana, kecurangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberikan manfaat tertentu kepada pelaku atau kelompoknya, dan terkait dengan keuangan atau finansial. Kecurangan (*fraud*) dapat ditemukan karena kebetulan maupun karena adanya suatu usaha disengaja. Dengan demikian manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaannya.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan (*fraud*) lebih sering terjadi. “*Not Everyone Is Honest*” (Tidak semua orang jujur), seandainya semua orang jujur maka perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan kecurangan (*fraud*). Akan tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) ketika lingkungan tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah dan tekanan

yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berperilaku tidak jujur. (Rozmita, 2012).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan (*fraud*) baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu maka dari itu kecurangan harus dicegah, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (*fraud*) tersebut. Dan bila kecurangan (*fraud*) sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini. Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan yaitu (1) Membangun individu yang didalamnya terdapat *trust and openness*, mencegah benturan kepentingan, *confidential disclosure agreement* dan *corporate security contract*. (2) Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi kerja, aktivitas *control* dan sistem *rewards and recognition*. (3) Membangun sistem *monitoring* yang didalamnya terkandung *control self assessment*, internal auditor dan eksternal auditor.

Upaya untuk memberantas adanya segala bentuk kecurangan perlu ditingkatkan salah satunya dalam bentuk kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu pihak internal perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu memiliki sistem pengendalian yang baik seperti (1) Lingkungan pengendalian dalam lingkungan kerja yang diciptakan atau dibentuk oleh perusahaan bagi para karyawan. Untuk mendukung

adanya lingkungan pengendalian diharuskan adanya unsur-unsur lingkungan pengendalian yaitu peran dan contoh manajemen, komunikasi manajemen, perekrutan yang tepat, organisasi yang jelas dan internal audit perusahaan yang efektif. (2) Adanya arus komunikasi dan informasi yang baik (sistem akuntansi). Setiap kecurangan (*fraud*) yang terjadi pasti meliputi tindakan kecurangan, menyembunyikan kecurangan, dan konversi. Oleh karena itu sistem akuntansi yang baik dan benar dapat membantu kecurangan (*fraud*) ditemukan dan mempersulit penyembunyian. Sistem akuntansi yang baik harus memastikan bahwa transaksi yang tercatat mencakup kriteria seperti sah, diotorisasi dengan benar, lengkap, diklasifikasikan dengan benar, dilaporkan pada periode yang benar, dinilai dengan benar, dan diikhtisarkan dengan benar. (3) Aktivitas atau prosedur pengendalian agar perilaku karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai pebisnis dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. (4) Menghambat terjadinya kolusi. (5) Mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan kecurangan (*fraud*). (6) Menciptakan gambaran hukuman yang akan diterima bila melakukan kecurangan (*fraud*). (7) Melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Dari aktivitas di atas akan keluarlah tujuan dari pencegahan kecurangan (*fraud*) itu sendiri yaitu untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya kecurangan (*fraud*).

Adapun fenomena yang pertama terjadi mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang diambil dari KBR.ID Berita Nasional pada Jumat, 22 September 2017 pukul 17:52 WIB mengenai kasus kecurangan suap terkait audit PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi. Kedua tersangka itu adalah Sigit Yugoharto (SGY)

Auditor Madya pada Sub Auditorat VII.B.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Setia Budi (SBD) General Manager PT Jasa Marga (persero) cabang Purbaleunyi. Sigit selaku ketua tim audit diduga menerima gratifikasi dari Setia Budi berupa satu unit motor Harley Davidson estimasi nilai seharga 115 juta. Gratifikasi ini diduga diberikan untuk memengaruhi hasil audit terhadap pengelolaan keuangan PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi pada tahun 2015-2016. Informasi yang didapat bahwa sekitar tahun 2015-2016 diindikasikan terdapat temuan kelebihan pembayaran terkait dengan pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai atau tidak dapat diyakini kewajarannya. Terkait kasus ini, KPK telah memeriksa 9 orang saksi dan 1 tersangka yang terdiri dari unsur auditor BPK, pejabat dan pegawai Jasa Marga dan swasta terkait di Kantor Perwakilan BPKP Kota Bandung. Sigit sebagai pihak yang diduga menerima gratifikasi akan dikenai pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Sementara, Setia Budi yang diduga sebagai pemberi gratifikasi akan dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Penangkapan kasus tersebut membuktikan sistem pengawasan internal dalam lembaga audit tersebut masih sangat lemah, auditor biasanya memiliki kesempatan berbuat curang setelah BPK menggelar rapat paripurna dan mengirimkan hasil temuan sementara untuk difinalisasi, kecurangan oleh auditor BPK tersebut biasanya dilakukan berkelompok bersama

anggota auditor lain dalam sebuah tim. auditor melakukan kecurangan dengan membocorkan hasil temuan kepada subyek yang diaudit, sehingga berpeluang diikuti penyuaipan agar audit akhirnya lebih baik. Kecurangan auditor juga biasanya dikerjakan secara bersama-sama, karena mereka bekerja dalam satu tim.

Fenomena yang kedua diambil dari KBR.ID Berita Nasional pada Rabu, 17 Januari 2018 pukul 21:38 WIB mengenai kasus kecurangan suap. Bekas Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli mengaku menerima uang dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kasus suap ini dilakukan untuk mempermak laporan keuangan Kementerian Desa. Rochmadi merupakan bekas auditor senior BPK, sekaligus bekas atasan Ali Sadli di Institusi Pemeriksa Keuangan Negara. Ali Sadli menerima bungkusan berisi uang berjumlah Rp240 juta, selanjutnya uang itu ia berikan kepada atasannya, Rochmadi Saptogiri. Dalam kasus ini ia sudah divonis dua tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidi enam bulan kurungan.

KPK kemudian menetapkan Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli sebagai tersangka penerima suap. Selain itu, mereka juga jadi tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Rochmadi Saptogiri didakwa menerima suap Rp200 juta dari total uang komitmen yang dijanjikan sebesar Rp240 juta. Jaksa KPK menduga uang suap itu berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016.

Dari uraian kasus di atas maka dapat dilihat bahwa adanya ketidakefektifan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dan pengendalian intern yang mengakibatkan timbulnya kerugian sehingga masalah tersebut harus diteliti.

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian tidak ada atau lemah, pegawai yang bekerja tidak mementingkan kejujuran dan integritas, pegawai disalahgunakan dan ditempatkan dengan tekanan yang besar. Sistem pengendalian internal semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Salah satu yang menjadi perhatian bagi perusahaan besar adalah pengendalian intern. Agar pengendalian intern perusahaan dapat berjalan secara efektif, maka dibutuhkan peranan audit internal untuk menguji atas kelayakan prosedur pengendalian intern di perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan perlu memiliki pengendalian intern untuk mencegah adanya kecurangan dengan mengharuskan perusahaan untuk memiliki kerangka pengendalian internal yaitu penilaian resiko, aktivitas pengendalian yang baik, arus komunikasi dan informasi yang baik, dan pengawasan.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) dalam Amin Widjaja Tunggal (2012:77) bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya, yang mendesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang memadai dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen menjaga keamanan harta milik perusahaan dan dapat

mencegah serta menemukan kesalahan dan penggelapan yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian intern yang memadai bagi entitas pada umumnya dinyatakan dalam pendapat laporan audit oleh auditor eksternal dengan pernyataan auditor Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Namun pengendalian intern yang baik tidak dapat dimaksudkan untuk menghilangkan semua kesalahan dan kecurangan (*fraud*), tetapi pengendalian intern dapat menekan dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) oleh seorang auditor internal.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:204) auditor internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.

Menurut Sawyer (2005:10) auditor internal memiliki peran penting di dalam perusahaan karena auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan.

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance* (*The IIA Research Foundation, 2011:2*).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Fahreza (2014) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)” Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada pengukuran dimensi dan indikatornya serta fokus penelitiannya pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kasus pada 3 (tiga) perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung dengan melakukan perbandingan antara perusahaan yang sejenis tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Fungsi Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Audit Internal pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
2. Bagaimana Efektivitas Pengendalian Intern pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
3. Bagaimana Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Fungsi Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern secara Simultan terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Audit Internal pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pengendalian Intern pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Fungsi Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern secara Simultan terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN Sektor Farmasi di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang didapatkan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan yang didapat khususnya mengenai audit dan pencegahan kecurangan (*fraud*).
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.
- c. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dalam mengimplementasi audit dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah audit internal.
- c. Diharapkan dapat melatih kemampuan dalam teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama yaitu Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) di waktu yang akan datang.

3. Bagi Instansi yang Diteliti

- a. Memberikan referensi untuk perusahaan mengenai Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada perusahaan mengenai pencegahan kecurangan

(*fraud*) untuk memperkecil terjadinya permasalahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*).

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses pencegahan kecurangan (*fraud*).

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan melakukan penelitian pada 3 (tiga) perusahaan BUMN Sektor Farmasi yang ada di Kota Bandung yaitu yang pertama adalah PT Bio Farma yang beralamat di Jl. Pasteur No. 28 Bandung, yang kedua adalah PT Kalbe Farma (Persero) yang beralamat di Setra Duta Raya, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan yang terakhir adalah PT Sanbe Farma (Persero) yang beralamat di Jl. Industri I No. 9, Leuwigajah, Cimahi. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari tanggal SK penelitian sampai dengan selesai.